



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- mengingat :
- a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan pelestarian lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat perlu dilakukan jenataan, pengaturan dan pengelolannya.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi Perizinan Usaha Perkebunan telah menjadi kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dalam Qanun.
- mimbang :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budi Daya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

- f. Dinas Perkebunan Daerah adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Usaha Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Usaha Perkebunan adalah Kegiatan untuk melakukan usaha budi daya dan atau usaha industri perkebunan;
- i. Usaha Budi daya Perkebunan adalah usaha budi daya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan pada jenis tanaman yang ditetapkan Pemerintah;
- j. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah;
- k. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang melakukan usaha di bidang Perkebunan;
- l. Perkebunan Besar adalah Usaha Perkebunan dengan luasan tertentu yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Tanah lainnya dengan luas areal lebih dari 25 Hektar;
- m. Grup Perusahaan adalah Perusahaan-perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perseorangan maupun perusahaan kecil;
- n. Perkebunan Rakyat adalah usaha budi daya perkebunan yang diusahakan oleh perorangan diatas tanah Milik atau Hak Guna Usaha dengan luas kurang dari 25 Hektar;
- o. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tetap usaha perkebunan tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budi daya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan;
- p. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah Surat yang diberikan oleh Pejabat Pemberi Izin yang berlaku layaknya IUP;
- q. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu;
- r. Wisata Perkebunan adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan;
- s. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
- t. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibekukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
- u. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Commanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- v. Retribusi Jasa adalah Retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan dan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- y. SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- z. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah yang untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- aa. SKRDKBT adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- bb. SKRDKB adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- cc. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- ee. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Degan nama Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan dipungut pembayaran Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Orang Pribadi maupun Badan Hukum dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau badan yang memperoleh izin.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perkebunan digolongkan serangkaian Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan luas maksimum perkebunan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- a. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN
POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha Budi daya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.

Pasal 9

(1) Usaha Budi daya Perkebunan yang luas lahannya 25 Ha atau lebih wajib memiliki IUP.

- (2) Usaha Budi daya Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 Ha wajib dilakukan pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Usaha Industri Perkebunan meliputi industri pengolahan hasil untuk peningkatan nilai tambah produk primer baik hasil utama, hasil sampingan dan hasil ikutan.
- (2) Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki IUP.
- (3) Ruang Lingkup Usaha Industri Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial dan sesuai dengan baku teknis serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Luas Lahan Usaha Budi daya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk perusahaan grup perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam setiap pengembangan Usaha Perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
- Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola-pola pengembangan yang modalnya 100 % di miliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - Pola Patungan Koperasi-Investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki Koperasi dan 35 % dimiliki Investor/Perusahaan;
 - Pola Patungan Investor-Koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki Investor/Perusahaan dan minimal 20 % dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - Pola BOT (Built, Operate and Transfer) yaitu pola pengembangan dimana Investor/Perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam Koperasi.

BAB VII
SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 14

Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia.

Pasal 15

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia wajib memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte Pendirian dan Perubahannya yang terakhir atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domisili;
- d. Rencana Usaha Kerja Perkebunan;
- e. Rekomendasi Izin Lokasi dari Instansi yang berwenang;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan kesesuaian lahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Pernyataan pemilikan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunan belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999;
- h. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih Pasal 13 ayat (2) dan dibuat dalam Akte Notaris;
- i. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000,-
- j. Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan dari kebun sendiri.
- (2) Apabila Pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan.
- (3) Diserahkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan segala pertimbangannya pembangunan pabrik kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilaksanakan apabila setelah mencapai penanaman dan produksi 50 % dari kapasitas PKS tersebut.

TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 17

Perusahaan Perkebunan yang lokasinya di Wilayah Kabupaten, permohonan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

Pasal 18

Kepala Daerah setelah menerima permohonan izin usaha perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menyetujui pemberian izin usaha perkebunan.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Daerah menolak permohonan izin usaha perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 20

Dalam hal Kepala Daerah menyetujui pemberian izin usaha perkebunan, maka Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi persyaratan :
 - a. Foto Copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan yang terakhir;
 - c. Rencana Kerja (Proposional) yang berisi tentang alasan perubahan tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
 - d. Surat Dukungan Perubahan Tanaman dari Lembaga penelitian yang terkait.

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik lebih dari 30 % wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto Copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan yang terakhir;
 - c. Rencana Kerja (Proposal) yang berisi tentang alasan peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
 - d. Surat Rekomendasi perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas Perkebunan,

BAB IX MASA BERLAKU IZIN

Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin adalah jangka waktu yang ditetapkan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Dengan diterbitkannya izin, maka kepada setiap pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Daftar Ulang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara dan Syarat-syarat daftar ulang lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Budi daya Perkebunan Rp. 600.000,-/Ha
- c. Izin Usaha Industri Perkebunan meliputi :
 1. Untuk Pabrik Minyak Kelapa Sawit :
 - Kapasitas terpasang s/d 10 ton/jam
Rp. 30.000.000,-

Daftar Ulang Izin	Rp. 7.000.000,-
- Kapasitas terpasang 10 s/d 20 ton/jam	Rp. 45.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 10.000.000,-
- Kapasitas terpasang lebih dari 20 s/d 30 ton/jam	Rp. 60.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 12.000.000,-
- Kapasitas terpasang lebih dari 30 ton/jam	Rp. 100.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 15.000.000,-
2. Untuk Pabrik Pengelolaan Karet :	
- Kapasitas terpasang s/d 10 ton/jam	Rp. 30.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 7.000.000,-
- Kapasitas terpasang 10 s/d 20 ton/jam	Rp. 45.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 10.000.000,-
- Kapasitas terpasang lebih dari 20 s/d 40 ton/jam	Rp. 60.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 12.000.000,-
3. Untuk Pabrik Pengelola Kelapa :	
- Kapasitas terpasang s/d 5 ton/hari	Rp. 30.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 7.000.000,-
- Kapasitas terpasang 5 s/d 10 ton/hari	Rp. 45.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 10.000.000,-
- Kapasitas terpasang lebih dari 10 s/d 20ton/hari	Rp. 60.000.000,-
Daftar Ulang Izin	Rp. 12.000.000,-

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKTD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran dari SKRD, STRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Aceh Singkil pada kerja Kantor Dinas Perkebunan.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) setiap jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dok lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi dan lain-lain diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**Pasal 30**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini batal apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 32**

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP;
- b. Merealisasikan pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata perkebunan, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/Koperasi sekitarnya;

- f. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 33

- (1) Pembinaan teknis usaha Perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala melalui kegiatan klasifikasi kebun oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya diinformasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Pertanian.

BAB XIX

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi pencabutan/pembatalan izin usaha perkebunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan operasional pelaksanaan dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Segala ketentuan yang telah ada dan tetap masih berlaku sepanjang bertentangan dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil

Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL


Cap/ Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada tanggal 16 Januari 2003 Seri B Nomor 10

A. N. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



(H. RIDWAN HASAN, SH)

Pembina Utama Muda / Nip.390095540